

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SODOMI ANAK
MENURUT KAJIAN VICTIMOLOGI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FACHROUL
NIM. 170104053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN SODOMI
MENURUT KAJIAN VICTIMOLOGI
(Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:


FACHROUL
NIM. 170104053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

09/06/2023
Pembimbing I,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

Pembimbing II,
08/06/2023


Amrullah, S.HI, LL.M
NIP 198212112015031003

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SODOMI ANAK
MENURUT KAJIAN VICTIMOLOGI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Juli 2023
17 Dzulhijjah 1444
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA.
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,

Amrullah, SH.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032000

Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACHROUL
NIM : 170104053
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2023



Yang menyatakan,

FACHROUL

ABSTRAK

Nama : FACHROUL
NIM : 170104053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi Anak Menurut Kajian Viktimologi di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 05 Juli 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman M.sh
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Korban Sodomi, Viktimologi*

Korban Sodomi (*liwath*) yang merupakan penyimpangan dalam agama Islam, merupakan dosa besar, perbuatan dengan cara pemaksaan, perbuatan hina, dan lebih besar daripada perbuatan zina. Kasus sodomi kepada anak selalu terjadi dari rentan waktu 2018 sampai 2020. Namun, dalam melakukan penanganan P2TP2A Kota Banda Aceh masih belum mampu memulihkan kondisi mental yang disebabkan anak yang menjadi korban memiliki kekurangan dari segi berpikir. Pertanyaan dalam penelitian skripsi ini bagaimana mekanisme P2TP2A Kota Banda Aceh dalam perlindungan kepada korban sodomi dan bagaimana kajian Viktimologi dan Hukum Islam dalam memberikan perlindungan kepada korban sodomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut, mekanisme perlindungan korban kejahatan sodomi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh memiliki kendala dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada korban terdapat kendala yaitu proses bantuan hukum dihentikan karena korban tidak mengingat ciri-ciri pelaku dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Karena korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus (IQ rendah) sehingga prosesnya terhambat pada pemulihan mental dan korban dirawat di Yayasan Media Kasih sebagai tempat pemulihan dan Pendidikan. Dalam kajian Viktimologi korban mendapatkan hak-hak yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai hanya saja melihat secara penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh yang masih pelayanan yang diberikan baik itu secara pemulihan mental maupun secara bantuan hukum. Akan tetapi, hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan. Namun, hukum Islam memiliki tujuan dasar hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) termasuk ke dalam jenis pemeliharaan penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu (*Hifdzu al-Nafs wa al-Ird*). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *sodomi* dalam Islam yaitu pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban berupa ganti rugi untuk pengobatan luka fisik, psikis, serta mental.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SODOMI ANAK MENURUT KAJIAN VIKTIMOLOGI DI KOTA BANDA ACEH”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

1. Rasa hormat kepada Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.HI., LL.M. selaku pembimbing II karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta staf pengajar dan pegawai dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Kasih sayang yang tak terhingga serta cinta yang teramat luas penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Saya Ilyas, Ibunda tercinta (Almh) Suflidar dan Bunda Saya Sumarti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti,

yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan, semangat dan motivasi Kepada abang dan adik tersayang yaitu Tya Ulfah dan Tora Ramadhana yang selalu memberikan dukungan, contoh terbaik, serta doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada teman-teman dekat Aditya Yoga SH, Sayyidi Fadlullah SH, dan Fandy Ahmal SH yang saling menguatkan dan memberikan dukungannya selama di perkuliahan baik dalam hal akademik maupun organisasi.

Terimakasih penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada teman-teman dekat Aditya Yoga SH., Sayyidi Fadlullah SH., dan Fandy Ahmal SH., Tidak lupa pula kepada Bapak Azwir Nazar M.Sc, Ust. DR. A. Mufakhir Muhammad MA, yang selalu menjadi Senior dalam Organisasi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembacanya. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya Rabb al-Alamin.*

Banda Aceh, 05 Juli 2023

Penulis

FACHROUL
NIM. 170104053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING ii LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Perlindungan Hukum, Teori Vikimologi, dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban	15
B. Sanksi Pidana Pelaku Sodomi Dalam Hukum Islam	21
C. Korban Dalam Hukum Islam	27
D. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang	29
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN	33
A. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh	33
B. Mekanisme Perlindungan Korban Sodomi Menurut P2TP2A Kota Banda Aceh.....	35
C. Perlindungan Korban Sodomi Oleh P2TP2A Menurut Kajian Viktimologi dan Hukum Islam	37
1. Perlindungan Korban Sodomi Menurut Kajian Viktimologi.....	37
2. Perlindungan Korban Sodomi Menurut Kajian Hukum Islam	44
BAB EMPAT: PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sodomi (*liwath*) yaitu berhubungan kelamin menjadi penyimpangan dalam petunjuk agama Islam, merupakan dosa besar, perbuatan hina, dan lebih besar daripada perbuatan zina. Islam sungguh membenci pelaku sodomi. kebiasaan ini merupakan prilaku umat Nabi Luth yang sudah menjadi kebiasaan. Nabi Luth sudah menasehati kaumnya. akan tetapi, mereka tidak mematuhi, sehingga pada akhirnya mereka dilaknat oleh Allah SWT.¹ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah :

1. Pencabulan dengan sesama jenis kelamin.
2. Senggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya terjadi antar pria.²

Sodomi juga didefinisikan sebagai bentuk seks anal, yakni penyisipan penis kedalam anus pasangan dengan sengaja atau tanpa paksaan. Sodomi atau seksual analisme juga diartikan sebagai hubungan seksual dengan menggunakan anus untuk bersenggama.³

Belakangan ini banyak anak dibawah umur yang ikut terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual seperti, kejahatan sodomi, baik sebagai korban atau menjadi pelaku kejahatan sodomi. Salah satu penyebabnya pada anak karena kurangnya kasih sayang dari orangtua merupakan sebuah kebutuhan psikis yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan anak, yang sebenarnya bersandar pada hati nurani orangtua sang anak.⁴

¹ Afidah Wahyuni. "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih". *Jurnal al-Mizan* Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm 85.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia* (Surakarta : Al-Hikmah). t.th, hlm 497

⁴ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aidatama, 2008), hlm 2.

Sodomi termasuk salah satu bentuk pencabulan, di Indonesia belum ada hukum yang mengatur tentang peraturan hukum yang khusus bagi pelaku tindak pidana sodomi. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur tentang hukuman bagi pelaku sodomi. Akan tetapi, Hukuman bagi pelaku sodomi dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi : Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, pasal 9 Ayat 3 bentuk pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b diantaranya meliputi:⁵

- a. Pelayanan pengaduan, pencacatan dan pelaporan;
- b. Pelayanan konsultasi dan konseling;
- c. Pelayanan pendampingan; Pelayanan rumah aman;
- d. Pelayanan informasi dan bantuan hukum; Pelayanan Kesehatan;
- e. Pelayanan pemulihan psikologis;
- f. Pelayanan rohaniawan;
- g. Pelayanan rehabilitasi sosial; dan/atau
- h. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Permasalahan pada perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak bisa dilihat pada satu aspek saja melainkan perbuatan sodomi bukan dilihat pada diri pelaku tetapi juga masalah pada kelainan seksual, tetapi ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab adanya perilaku penyimpangan seksual

⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.

sodomi., misalnya faktor pergaulan, pengaruh media elektronik yang menampilkan pornografi, faktor trauma bahwa korban juga menjadi korban sewaktu masih kecil dan adanya faktor genetik yang perannya sangat kecil.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan sodomi memiliki dua faktor yang lebih mengarah kepada pelaku yang menimbulkan terjadinya perbuatan sodomi, yaitu:

1. Ketidakmampuan pelaku untuk menahan dorongan seksual dan emosionalnya. Hasrat seksualnya yang mengembara memaksa seseorang untuk mencariknya sebagai korban untuk memuaskannya. perilaku seksual atau gay, terutama yang menunjukkan dorongan seksual atau termasuk hubungan sesama jenis. Gay adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan homoseksualitas pada pria dan lesbian pada wanita. Kata "homoseksualitas" menggambarkan kondisi yang mengarah pada keinginan dan tindakan seksual terhadap individu lain yang berjenis kelamin sama. Aktivitas seksual yang menyimpang biasanya menunjukkan ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin yang sama. Selain itu, seks anal (sodomi) dan seks oral (oral sex) sering terjadi pada aktivitas seksual yang menyimpang.
2. Keinginan pelaku dalam melakukan atau melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan. Trauma sewaktu kecil pernah menjadi korban sodomi, beberapa kasus yang ditemui hampir ditemukan persamaan latar belakang riwayat pada mereka yang pernah menjadi korban homoseksual menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki orang tua yang suka menyiksa, atau pernah diperkosa oleh orang-orang terdekat. Penyimpangan perilaku homoseksual akan memakan korban jika para laki-laki homo tidak memiliki pasangan sama-sama homo. Akibatnya, untuk melampiaskan nafsu seksnya laki laki homo akan mencari korban. Sasaran para homo adalah anak laki-laki, karena laki-laki yang

berperilaku homoseksual suka sama laki-laki dengan mudah menjadi pelaku homo. Kebanyakan dari kasus yang ditemui trauma masa kecil atau diperkosa ini mendapat *recover* (perlindungan) tetapi memerlukan penanganan atau terapi dari psikolog atau psikiater yang membutuhkan waktu lama untuk proses pemulihan yang Panjang.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana cabul. terhadap anak, antara lain:

a. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Seseorang dengan tingkat pendidikan formal maupun non formal yang buruk dapat berdampak pada masyarakat dan lebih mungkin terbujuk untuk melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Tingkat pendidikan yang rendah berkorelasi dengan tingkat ekonomi yang rendah, dan tingkat ekonomi yang rendah menjadi salah satu alasan mengapa orang melanggar hukum.

b. Faktor Lingkungan dan Tempat Tingal

Sedangkan faktor lingkungan dapat berdampak pada penyimpangan seksual terhadap sodomi, dimana unsur sosial atau sosial dan lingkungan tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi juga berdampak pada pribadi pelaku. Karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi anak-anak dan karena setiap anak memiliki kepribadian yang unik, penting untuk dipahami bahwa tidak semua anak akan mengalami situasi yang mengarah pada tingkah laku gay.

c. Faktor Teknologi

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dapat menimbulkan rasa ingin tahu terhadap konten-konten pornografi yang dapat diakses dengan dengan mudah melalui media internet, bisa melihat VCD atau bioskop dengan tontonan tidak senonoh yang menimbulkan rasa penasaran bahkan kecanduan bagi anak dan dapat menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat.

Pelaksanaan setiap kegiatan yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan psikologis klien sebagai korban yang membutuhkan bantuan dari lembaga ditangani oleh seorang psikolog dan sejumlah konselor di P2TP2A pada saat penelitian dilakukan. Meskipun lembaga-lembaga ini berkonsentrasi menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun mereka tidak dapat berfungsi secara mandiri tanpa keterlibatan masyarakat. Hal ini sangat penting agar masyarakat luas mengetahui apa yang dilakukan P2TP2A untuk menghadapi situasi tersebut sehingga dapat membantu lembaga ini sebagai sarana keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam menangani insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Menurut data yang diperoleh dari pihak P2TP2A Kota Banda Aceh terdapat kasus sodomi dalam rentan waktu dari tahun 2018 sampai 2020 ada 3 kasus yang mana kasus ini terjadi setiap tahunnya sekali.⁶ Namun, dalam melakukan penanganan P2TP2A Kota Banda Aceh masih belum mampu memulihkan kondisi mental yang disebabkan anak yang menjadi korban memiliki kekurangan dari segi berpikir.

Berangkat dari fenomena diatas itulah maka peneliti mengkaji lebih komprehensif dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sodomi Menurut Kajian Victimologi (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme P2TP2A Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan bagi korban sodomi?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban sodomi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam kajian Viktimologi dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui mekanisme P2TP2A Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan bagi korban sodomi.

⁶ Data dari wawancara P2TP2A dengan Bapak Rizki, Bagian Administrasi Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2021.

2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban sodomi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam kajian Viktimologi dan Hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Korban

Pengertian korban dalam kajian victimology adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, *victimologi*, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷

Dalam kamus Poerwa Darminta disebutkan bahwa korban adalah:

1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati);
2. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain;
3. Orang yang mati; Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.⁸

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.⁹ Apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita ternyata senada dengan J. E. Sahetapy yakni sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku untuk subyek hukum yang lain, seperti badan hukum,

⁷ Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 73.

⁸ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1976), hlm 33.

⁹ Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer, 2004), hlm. 41-42.

kelompok masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan.

2. Pengertian Sodomi

Secara bahasa, kata sodomi/homoseksual sama dengan *liwath* berarti menempel, melekat,¹⁰ kata *liwath* juga mempunyai akar kata yang sama dengan akar kata *luth*, yang merupakan nama dari Nabi Luth AS. Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat (28) yang berbunyi : Liwath adalah perbuatan seseorang laki-laki dengan cara memasukkan dubur laki-laki yang lain yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Sodomi yaitu bentuk kejahatan pelecehan seksual. Biasanya, pelaku dalam melakukan hubungan seksual dengan menggunakan penis dengan anus. Perilaku penyimpangan ini disebut juga dengan seks anal. Seks anal biasanya dilakukan sebagai variasi dalam berhubungan pasangan suami istri. Tetapi, pada kasus sodomi, korban dipaksa untuk melakukannya untuk kepuasan si pelaku. Pemaksaan inilah yang menyebabkan permasalahan bagi korban baik secara fisik maupun mental.

3. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari Bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, viktimologi suatu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹

¹⁰ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid II, hlm. 739.

¹¹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.¹²

4. Pengertian Mekanisme

Pengertian mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : mekanisme ialah dunia teknik yang berarti pemakaian mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin. Secara lengkapnya, mekanisme dalam dunia teknik digunakan sebagai media untuk menerangkan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang digunakan guna menjelaskan suatu sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab maupun juga prinsip kerja. Berdasarkan KBBI, definisi mekanisme dapat dimaknai cara kerja, yang artinya cara kerja yang mengarah terhadap suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan yang melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.¹³

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sodomis Menurut Kajian Victimologi (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh). Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan penanganan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap korban terutama anak yang sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni;

¹² Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan...*, hlm. 208.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pertama, “Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual”, yang di tulis oleh Emma Afnita 2019.¹⁴ Penelitian ini bertujuan P2TP2A berupaya memberikan nasehat kepada Anak Korban Kekerasan Seksual yang dinilai cukup aktif dalam memberikan rasa aman. Hal ini ditunjukkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam memberikan pelayanan melalui tiga tahapan yaitu mencatat dan mengidentifikasi intervensi yang dilakukan oleh pengelola kasus dan memberikan pelayanan seperti pelayanan medis, konseling, pelayanan hukum, dan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Namun, berbeda dengan peneltian diatas, fokus penelitian ini mengkaji berdasarkan teori Viktimologi dan Hukum Islam terhadap pemberian perlindungan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap korban sodomi.

Kedua, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif”, yang ditulis oleh Agung Ramadhani.¹⁵ Pada hukum pidana Islam seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun halnya Al-Qur;an tidak menetapkan larangannya, akan tetapi justru mengatur tentang seksual sehingga islam tidak hanya membedakan antara hubungan halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar. Selain itu, dalam kajian ini juga melihat bagaimana pelaku *Liwath* disanksi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ketiga, “*Quo Vadis* Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)”, yang

¹⁴ Ema Afnita, “Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Volume 4 Nomor 4 tahun 2019 Hal 12 – 17 Desember 2019. Diakses melalui situs : [https:// jim.unsyiah.ac.id](https://jim.unsyiah.ac.id), tanggal 2 september 2020.

¹⁵ Agung Ramadhani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*, Skripsi,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung). 2017. Diakses melalui situs : <https://repository.radenintan.ac.id>, tanggal 2 September 2020.

ditulis oleh Budi Suhariyanto.¹⁶ Restitusi adalah jenis perlindungan hukum bagi korban yang difokuskan pada pemulihan korban, di mana pelaku mengganti kerugian korban dengan kesalahan pidananya. Secara normatif ketentuan reparasi hukum positif masih belum berjalan dengan baik. Implementasi implikasinya bermasalah karena kerangka hukum yang tidak sinkron. Asimetri kerangka hukum ini dan ketidaksesuaian substansi hukum harus segera dibenahi dari sudut pandang gagasan sistem peradilan pidana terpadu. Melakukan pelunasan kejahatan primer dan memberikan status baru kepada korban dalam sistem peradilan pidana masa depan berdasarkan filosofi keadilan restoratif adalah dua reformasi mendasar yang dilakukan melalui filosofi peradilan pidana. Perbedaan yang penulis teliti dalam proses perlindungan korban tidak hanya pada dasar teori aturan dan prakteknya saja, akan tetapi, penerapannya yang masih kurang dari segi peradilan pidana.

Keempat, “Model Bimbingan Konseling Korban Sodomi Berantai Pada Anak Dalam Perspektif Islam Di Lembaga Pratista”, yang ditulis oleh Haniva Hasna.¹⁷ Untuk mengimplementasikan strateginya, model bimbingan konseling bagi klien yang melakukan sodomi serial dalam perspektif Islam menggunakan teknik bercerita. Di mana dalam narasinya mungkin lebih sederhana memasukkan konten Islami, seperti ayat-ayat Alquran, hadits, dan kisah-kisah suri tauladan Islami. sehingga klien dapat menerima nasihat yang baik, lebih percaya diri, percaya, dan menghargai, dan bersiap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Metode ini memudahkan konselor untuk mengidentifikasi alasan yang mendasari masalah yang dialami klien atau korban. Selain itu, perbedaan yang ingin diteliti adalah penanganan korban sodomi yang diberikan

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013. Diakses melalui situs : <https://jurnalhukumdandanperadilan.org>, tanggal 2 September 2020.

¹⁷ Haniva Hasna, *Model Bimbingan Konseling Korban Sodomi Berantai Pada Anak Dalam Perspektif Islam Di Lembaga Pratista*, “Membangun Budaya Literasi Pendidikan & Bimbingan dan Konseling Dalam Mempersiapkan Generasi Emas” Seminar Nasional 2018. Diakses melalui situs : <https://pkm.uika-bogor.ac.id>, tanggal 2 September 2020.

oleh lembaga P2TP2A menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hanya saja lembaga tersebut berada di bawah pemerintahan daerah bukan termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Kelima, “Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi”, yang ditulis oleh Husmiati.¹⁸ Banyak akibat buruk yang dirasakan oleh anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sodomi. Meskipun sistem saat ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dan meminta pertanggungjawaban pelaku, namun sistem ini berpotensi membuat mereka semakin trauma. Dalam hal membantu anak korban kekerasan sodomi seksual selama proses perlindungan dan peradilan anak, terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem peradilan pidana dan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual sodomi bertujuan untuk memberi mereka dukungan terapeutik sambil mengurangi kemungkinan bahwa sistem hukum akan berdampak negatif pada mereka. Menurut penulis, pekerjaan sosial klinis tradisional bisa mendapatkan keuntungan dari menggabungkan fungsi broker, mediator, pendidik, dan advokat. dalam penulisan ini, pekerjaan sosial belum mampu dalam memberikan perlindungan akibat korban yang mengalami gangguan mental dan proses Hukum terhadap pelaku terhenti saat proses penyelidikan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁹ Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah

¹⁸ Husmiati, *Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi*, Sosio Informa Vol. 3, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial. Diakses melalui situs : <https://ejournal.kemensos.go.id>, tanggal 2 September 2020.

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisis data-data yang bersifat naratif pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.²⁰ Penelitian ini ingin memberikan gambaran hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Di mana penelitian di sini hanya memfokuskan pada Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sodomi Menurut Kajian Victimologi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian untuk memperoleh data primer (observasi) yang dilakukan dengan menggunakan objek yang sebenarnya, yaitu melakukan penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau dapat pula dilakukan tanpa melibatkan diri pada objek riset.²¹

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5

²¹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode *survey* melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Pihak P2TP2A Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto, rahasia dagang, surat perjanjian dan pembukuan.²²

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan penulis ketika mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden dan informan serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Ketika semua informasi yang diperlukan telah dikumpulkan, penulis akan mengkategorikan informasi tersebut menurut banyak

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

jenisnya untuk membantu dalam studi. Selain itu, data olahan yang dianggap lengkap akan dievaluasi akurasi dan validitas datanya. Untuk menentukan kebenaran data yang diterima digunakan proses akurasi dan validitas. Setelah menyelesaikan proses penilaian akurasi dan validitas, penulis menawarkan data sebagai perbincangan untuk menjawab permasalahan terkini dan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab *dua*, penulis akan membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, Teori Viktimologi, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana dan konsep Pelindungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas profil tempat diadakannya penelitian, peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Hukum, Teori Viktimologi, dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap korban

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²³

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, peyelidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan disampaikan oleh korban.²⁴

Dalam menjelaskan masalah korban adanya teori modern tentang viktimologi mencoba yang menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern dalam

²³ Ana Anisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan*, *Jurnal Hukum*, (PKN Universitas Negeri Makasar, Vol.1 2014), hlm. 15.

²⁴ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, hlm. 69.

viktimologi kemudian terbagi menjadi tiga area yaitu, *victim precipitation theory* (teori presipitasi korban), *lifestyle theory*, *routine theory*, dan *deviant theory*.

1. *Victim Precipitation Theory* (Teori Presipitasi Korban)

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.²⁵ Kontribusi tersebut bisa melalui fasilitasi korban (*victim facilitation*) atau provokasi korban. Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori presipitasi korban. Tipologi korban kejahatan yang dikembangkan oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai teori presipitasi korban. Para viktimologis seperti Benjamin Mendelsohn, Hans Von Hentig, Marvin Wolfgang, Stephen Schafer dan Menachem Amir, telah menyediliki faktor-faktor perilaku, psikologis dan biologis mana yang menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi kolrban kejahatan dan bagaimana perilakunya terkait dengan tingkat kesalahan dalam kasus kejahatan tersebut.

Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dakan terjadinya kejahatan. Menurut teori presipitasi korban ini terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. Terdapat 13 (tiga belas) tipologi korban menurut Von Hentig sebagaimana dikutip dalam *Victimology and Predicting Victims of Pesonal Violence*, yaitu *the young, the female, the old, the mentally defective and deranged, imigrants, minorities, dull normal, the depressed,*

²⁵ Nicole V. Lasky. "Victim Precipitation Theory". *The Encyclopedia od Women and Crime*. New Jersey, Jhon Wiley & Sons. 2019, hlm 1-2.

*the acquisitive, the wanton, the lonesome or heartbroken, the tormentor, the blocked/exempted/fighting.*²⁶

Tipologi yang dibuat oleh Von Hentig ini menunjukkan karakteristik korban dapat berkontribusi untuk terjadinya viktimisasi, dan bahwa korban dilahirkan sebagai korban (*victims are born victims*). Berdasarkan 13 kategori tersebut, terdapat kontribusi korban secara penuh/bertanggung jawab secara penuh. Sepenuhnya tidak bersalah atau berada di antaranya. Setiap kategori menggambarkan karakteristik yang meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.

Sementara itu Mendelsohn mengemukakan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya. Tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn cukup kontroversial karena Mendelsohn percaya bahwa sebagian besar korban memiliki sikap tidak sadar yang menimbulkan viktimisasi. Dalam hal ini korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:²⁷

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang bersalah dari pelaku;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Sementara itu, Stephen Schafer merumuskan tipologi korban dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri. Menurutnya terdapat 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:²⁸

²⁶ Gaelle L.M Brotto, Grant Sinnamon. Wayne Petherick. "Victimology and Predicting Victims of Personal Violence". In Wayne Petherick, and Grant Sinnamon (eds). *The Pshchology of Criminal and Antisocial Behavior: Victim and Offender Perspectives*. Elsevier Science & Technology. 2016, hlm. 82-83.

²⁷ *Ibid.* h. 84.

²⁸ *Ibid.* h. 85.

- a. *Unrelated victims* adalah individu yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan pelaku tetapi akhirnya menjadi korban karena potensinya. Oleh karena itu, korban bertanggung jawab sepenuhnya dari segi hukum;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan;
- c. *Participating victims* Pada intinya, tindakan korban tidak mencerminkan hal tersebut dan justru dapat mengilhami pelaku untuk berbuat salah. Misalnya, mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa pendamping dari bank dan memasukkannya ke dalam kantong plastik agar lebih menarik bagi pencuri. Pelaku bertanggung jawab penuh dalam hal ini;
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan yang dimungkinkan oleh ciri-ciri fisik korban, seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia. Dalam hal akuntabilitas, masyarakat atau pemerintah daerah memikul tanggung jawab karena gagal melindungi korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak terurus oleh masyarakat, seperti mereka yang tunawisma dan memiliki status sosial yang rendah. Penjahat atau masyarakat memikul tanggung jawab yang sama untuk itu;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah kejahatan tanpa korban atau korban kejahatan yang mereka sendiri lakukan (korban semu). Karena dia melakukan kejahatan, korban menanggung beban kesalahan sepenuhnya;
- g. *Political victims* adalah orang yang menentang mereka yang berkuasa.

Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Selain perspektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan Wolfgang dan Thorsten Sellin. Mereka menyajikan tipologi korban berdasarkan situasi korban daripada karakteristik atau hubungan pribadi mereka. Tipologi korban menurut Wolfgang dan Thorsen Sellin meliputi:

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan Kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap Korban. Adapun pengertian ganti rugi menurut Jeremy Bentham, adalah

sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Adapun pengertian ganti rugi menurut Jeremy Bentham, adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.²⁹ Sementara itu menurut Mardjono Reksodiputro:³⁰

a. Ganti Rugi

Ada dua jenis ganti rugi yang diberikan kepada korban, yaitu lembaga resmi yang menggunakan uang negara (sehingga disebut kompensasi) dan pelaku (selanjutnya disebut restitusi). Kemungkinan pembayaran kompensasi dapat dipotong setengahnya. Pertama, negara merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena tidak berdaya melindungi korban dari ancaman para penyerang. Perawatan medis gratis dapat diberikan kepada penderita hingga sembuh sebagai bagian dari kompensasi ini. Bentuk lain termasuk kompensasi untuk cacat fisik, bantuan untuk menggantikan pendapatan yang hilang (yang jelas sangat penting bagi korban yang kurang beruntung), biaya penasihat hukum untuk melindungi hak-hak korban dan menghadapi pelaku (dan menuntut ganti rugi dari pelaku), dan bentuk lain-lain yang serupa.

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban.

b. Restitusi (*restitution*)

²⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung, Nusa media dan Nuansa, 2006), hlm 316

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007) , hlm 94.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya menanggulangi semua kerugian yang dideritan korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.³¹

c. Kompensasi

Dari perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia, kompensasi merupakan salah satu bentuk restitusi. Karena konsep pencapaian kesejahteraan sosial didasarkan pada tanggung jawab kontrak sosial dan solidaritas sosial, maka masyarakat secara keseluruhan dan negara pada khususnya memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warga negaranya, terutama mereka yang mengalami tragedi sebagai korban kejahatan. Padahal, sumber pendanaan kompensasi sebagai bentuk kompensasi berasal dari dana pemerintah atau masyarakat, sehingga tidak ada hubungannya dengan cara kerja sistem hukum atau bagaimana putusan dijatuhkan.³²

B. Sanksi Pidana Pelaku Sodomi Dalam Hukum Islam

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah seksual, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP yang khusus mengatur masalah tindak pidana kesusilaan, yang pokok-pokoknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

³¹ Chaeruddin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press), 2004, hlm 67.

³² *ibid*, hlm 69-70.

- a. Merusak kesopanan di Muka Umum.
- b. Pornografi.
- c. Perzinahan.
- d. Permekosaan.
- e. Perbuatan Cabul.
- f. Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Pengguguran Kandungan.

Didalam hukum pidana positif Indonesia, belum spesifik mengatur tindak pidana sodomi, begitupun tentang penyimpangan seks lainnya seperti pencabulan terhadap anak (pedofilia), lesbian, gay, biseksual transgender. Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, yang menjadi korban penyimpangan seksual.

Pelaku pencabulan, termasuk dengan melakukan sodomi, dapat dijerat dengan pasal 290 tentang pencabulan, yang berbunyi, “Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun dihukum:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masa buat kawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.³³

Jika dalam hal perbuatan sodomi yang dimaksud dilakukan dengan perbuatan sesama jenis yang mana pelkunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur, pasal 292 KUHP menyatakan : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”³⁴

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menyatakan: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”³⁵

Namun, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang dijelaskan dalam pasal 76E yaitu, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan ancaman terdapat pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Dan dalam 82 ayat 2 dalam hal tindak pidana sebagaimana

³³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 33.

³⁴ *Ibid.*, hlm 34.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Islam, istilah sodomi memiliki perundang-undangan yang sama dengan homoseksual, karena sejarah sodomi juga merupakan sejarah homoseksual yang dimulai dari Nabi Luth As yang melakukan hubungan seksual sesama jenis pada masanya. Hukum Pidana Islam tidak menjelaskan istilah sodomi, tetapi cenderung merujuk pada istilah homoseksual, meskipun dilihat dari cara berhubungan seks, hukuman bagi pelaku homoseksual juga merupakan hukuman bagi pelaku sodomi.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan barang bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sanksi homoseks. Para ualam fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku homoseks.

Larangan homoseksualitas dan hukuman keras bagi yang mempraktekkannya telah disepakati oleh para ulama fikih. Namun, ada ketidaksepakatan di antara para ulama tentang berapa banyak hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelanggar, khususnya:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pelaku harus di-*had* sebagaimana *had* zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya *muhshan*, ia harus dirajam.
3. Pelakunya harus diberi sanksi.

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks yaitu dibunuh, sebagaimana firman Allah SWT :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عُلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ (٢٨)

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (هود : ٢٨-٣٨)

Artinya : “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.(QS. Hud [11]: 82-83).

Pendapat pertama yaitu dibunuh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim Ibn Ibrahim dan Imam Syafi’I (dalam suatu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks dikenakan hukuman bunuh, baik pelaku homoseks seorang *bikr* atau *muhshan*. Yang menjadi dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW, bersabda;

عن عكرمة عن ابن عباس قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجدتموه يعمل

عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (روه ابو داود)

Artinya: Dari Ikhrimah bahwa Ibn Abbas berkata. “Rasulullah SAW bersabda, “Siapa orang yang kamu dapati berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth As (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya.” (HR. Abu Dawud).³⁶

Dalam kitab *Annail* disebutkan bahwa hadis tersebut telah dikeluarkan pula oleh Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya, Al-Hafizh mengatakan bahwa perawi-perawi hadis tersebut dapat dipercaya, tetapi hadis ini masih diperselisihkan kebenarannya.³⁷

Malikiyah, Hanabiyah dan Syafi’iyah, berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr*

³⁶ Muhammad Nasiruddi Al-Abani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta : Pustaka Azzami, 2005). hlm 76.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2000), hlm 59.

(jejaka) maupun *muhshan* (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar adalah sabda Rasulullah SAW, bersabda;

حدثنا أبو سلمة الخزازي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن

عباس قل : قال رسول الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

(روه احمد)

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Al Khuza’I berkata: telah mengabarkan kami Abdul Aziz bin Muhammad dari ‘Amru bin Abu ‘Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya.” (HR. Ahmad).³⁸

Hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa’id Ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibnu Abbas ra., bahwa ia ditanyai tentang *bikr* yang melakukan homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, bersabda;

فرويعنه أن حده الرجم بكرا كان أو ثيبا (روه البيهقي)

Artinya : diriwayatkan bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejaka ma

Hadis lain diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah merajam orang yang berbuat homoseks (hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi). Imam Syafi’I mengatakan, “berdasarkan ini, kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik orang itu *muhshan* maupun tidak.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Bakar disebutkan bahwa beliau pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas kasus homoseks. Di antara para sahabat Rasul, yang paling keras pendapatnya adalah Ali. Ia mengatakan, “Homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan

³⁸ Imam Ahmad bin Muhammad Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta :Pustaka Azzami), 2005. hlm 83.

³⁹ Imam Al-Baihaqi, *Ringkasan Syu’ab Al Imam*, (Jakarta : Pustaka Azzami), hlm 239.

oleh para umat, kecuali oleh satu umat, umat Luth sebagaimana telah kalian maklumi. Dengan demikian aku punya pendapat bahwa pelaku homoseks harus dibakar dengan api.” Dengan disetujui pendapat Ali ini, Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk menyuruh membakar pelaku homoseks dengan api (Ibarat ini dikeluarkan oleh Baihaqi).

Dari penjelasan diatas bahwa sanksi terhadap pelaku sodomi dalam hukum islam dan hukum positif tidaklah sama, Al-Qur’an dalam menetapkan hukum tidak hanya pada larangan tetapi juga mengatur hubungan seksual tidak hanya membedakan halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarnya merupakan dosa besar.

C. Korban Dalam Hukum Islam

Dalam ketentuan fikih (hukum Islam), istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy ‘alaih* (pihak yang menderita). Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan.⁴⁰ Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah fikih jinayah (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban

tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak *karamāh* (hak pemuliaan) dan hak *faḍīlah* (pengutamaan manusia).

⁴⁰ Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 86.

Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'alamīn*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. *Ḥifẓ al-dīn*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
2. *Ḥifẓ al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup;
3. *Ḥifẓ al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);
4. *Ḥifẓ al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
5. *Ḥifẓ al-Māl*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*almaqāṣid al-syarī'ah*). Islam menjunjung hak atas Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, tetapi ada hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana. Mengamati masalah tindak pidana harus dilakukan secara memadai, yaitu dengan memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 11. Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm 334.

viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu” (*makrointegral*) di samping diamati secara mikroklinis.⁴²

D. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang.

Secara yuridis formal, korban diartikan sebagai orang yang mengalami tindak pidana serta menderita kerugian fisik maupun mental. Sebagaimana diatur secara yuridis dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut dengan UU PSK). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), sebagai peraturan yang mengatur secara formal dilaksanakannya hukum pidana materil belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Dalam KUHAP masih dominan memberikan perlindungan kepada tersangka maupun terdakwa.

Dalam hukum nasional di Indonesia, norma Hukum Acara Pidana masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana, hukum masih berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak korban diabaikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”. Walaupun pelaku dihukum, ada putusan hakim yang belum mempertimbangkan dampak fisik, psikis, dan trauma yang dialami perempuan korban. Selain itu penggantian terpadu belum maksimal.⁴³

⁴² Arief Gosita, *Victimologi Dan KUHAP* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm 8.

⁴³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* .(Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), hlm. 33.

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, Pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma

hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945).

Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif.

Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat kita lihat sebagai berikut:⁴⁴

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak nakaltelah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun;
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;

⁴⁴ Reza Fahlevi “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional” *Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*. Diakses Melalui Situs : <https://Neliti.Com>, Tanggal 20 Juli 2022.

5. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
6. UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak 7 sampai 15 tahun;
7. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ada ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Dapat bekerja sendiri,
 - 2) Cakap dalam melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,
 - 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profile Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. P2TP2A Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23242.

1. Visi:

Terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak azasi manusia dalam bingkai syariah.

2. Misi:

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Sasaran

Sasaran dari 5 jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

1. Perempuan dan anak korban kekerasan merupakan target utama dari kelima pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A karena perempuan dan anak lebih sering mengalami kekerasan.
2. Masyarakat, karena yang dilayani merupakan masyarakat yaitu perempuan dan anak korban kekerasan. Tanpa adanya sosialisasi dan partisipasi maka bisa saja timbul ketidakpahaman akan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga akan menimbulkan kekerasan yang tidak diinginkan.
3. Pengambil kebijakan/pemerintah, karena terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus segera diambil kebijakan, tetapi yang bersangkutan tidak ada maka bisa diwakilkan menurut arahan.
4. Lembaga pemberi layanan (SKPA, Lembaga, Vertikal, LSM), yang merupakan mitra kerjasama dalam menyelesaikan kasus-kasus serta yang mengawasi setiap terjadinya kekerasan pada masyarakat.
5. Tugas Pokok P2TP2A
Memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta pendampingan dan advokasi.

B. Mekanisme Perlindungan Korban Sodomi Menurut P2TP2A Kota Banda Aceh

Sebagai Lembaga dalam memberikan pelayanan terhadap korban lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh tidak hanya memberikan perlindungan hanya kepada korban sodomi saja. Dalam mendampingi korban sebab P2TP2A memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Terkait dengan korban sodomi pihak P2TP2A dalam memberikan pelayanan korban sodomi tidak banyak yang melapor, kalau korban sodomi pendampingan, biasanya melapor polisi pihak P2TP2A melakukan penanganan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), visum, psikolog. pada tahun 2020 psikolog masih berkerjasama dengan pihak luar Lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan pemulihan psikologis korban sodomi, kalau sodomi efek tersebut ada ketika menjadi korban dan kemudian menjadi pelaku, biasanya korban sodomi dapat menjadi pelaku dan korban yang akan mencari anak-anak untuk melampiaskan keinginan hasratnya, kasus tersebut tidak sampai keranah peradilan.⁴⁵

Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Kota Banda Aceh secara sederhana dapat dilakukan melalui pengaduan langsung oleh korban dan mitra korban dengan datang sendiri ke P2TP2A Kota Banda Aceh. Dalam kasus sodomi yang terjadi ditahun 2020 penanganan tersebut dirujuk ke UPTD PPA Provinsi Aceh karena dalam penangan kasus tersebut memiliki kendala dalam proses bantuan hukum terutama dalam penegakan hukum, sehingga pihak UPTD PPA Provinsi Aceh melakukan kerja sama dengan P2TP2A Kota Banda Aceh karena dalam proses hukum terhadap pelaku korban tidak mengenali ciri-ciri pelaku atau identitas

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Ratna, SH. Bidang Pemberdayaan Anak P2TP2A Kota Banda Aceh, Tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 14:00 WIB.

pelaku, korban hanya mengingat bahwa pelaku memiliki tato naga yang terletak didadanya.

Kendala dalam proses penegakan hukum dalam memberikan layanan terhadap korban pihak UPTD PPA Provinsi Aceh mencoba berkomunikasi dengan penyidik bahwa anak ini berkebutuhan khusus (IQ rendah) dan korban tidak mengingat ciri-ciri pelaku, karena kejadian tersebut didalam bangunan yang sedang dibangun, pelaku seorang tukang bangunan dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Oleh sebab itu, pelaku dalam bekerja selalu berpindah-pindah tempat sehingga tidak dapat diidentifikasi oleh pihak penyidik dan kasus tersebut dihentikan.⁴⁶

Namun dalam memberikan pelayanan pihak P2TP2A Kota Banda Aceh juga memberikan bebrapa pelayanan yaitu, Anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan dilembaga layanan mendapatkan pemulihan psikologis oleh psikolog, ditempat perlindungan anak, karna korban sudah berhalusinasi maka anak itu didampingi ke rumah sakit jiwa oleh dokter psikiater untuk memeriksa kejiwaan. Akibat tersebut ditimbulkan ketika keluarga korban mulai aneh dengan sikap korban, keluarga korban menerima laporan dari anak kost tersebut bahwa korban dengan mengintip anak kost, sehingga keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke P2TP2A untuk memberikan penanganan yang intensif.

Kemudian pelayanan dalam memberikan tempat tinggal dan identitas terhadap korban. Upaya yang dilakukan dengan mengunjungi Dinas Sosial dan ditempatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibawah Dinas Sosial. Akan tetapi, penempatan tersebut bukan untuk anak berkebutuhan khusus sehingga menjadi kendala bagi korban dalam melakukan pemulihan fisik maupun mental. Dan pelayanan untuk mendapatkan identitas baru seperti Kartu

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Rida SH, Konselor UPTD PPA Provinsi Aceh, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14:00 WIB.

Identitas Anak (KIA) dan Akte kelahiran juga UPTD PPA melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam mendapatkan identitas melakukan kerjasama dengan pihak Yayasan Media Kasih dalam memberikan identitas korban. Akan tetapi, korban yang telah melakukan pembinaan oleh pihak Yayasan Media Kasih kurang dalam proses pemulihan dan Pendidikan sehingga korban dipulangkan kembali dan ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melanjutkan Pendidikan sampai sekarang.

C. Perlindungan Korban Sodomi Oleh P2TP2A Menurut Kajian Viktimologi dan Hukum Islam

1. Perlindungan Korban Sodomi Menurut Kajian Viktimologi

Viktimologi sebagai dasar perlindungan hukum dan hak terhadap korban, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kemampuan aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Viktimologi dapat juga dipergunakan menjadi pedoman dalam upaya membenahi berbagai kebijakan perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang tepat dalam memperhatikan perspektif perlindungan korban.

Viktimologi dapat membantu kita memahami korban kriminal dengan lebih baik karena mempelajari bagaimana orang berperilaku dengan cara yang mengarah pada rasa sakit fisik, emosional, dan sosial mereka. Tujuannya adalah untuk mengungkap peran sebenarnya para korban dan hubungannya dengan mereka, bukan untuk memuliakan para korban dengan cara apapun. Hal ini penting untuk mengambil inisiatif menghentikan kejahatan baru terjadi, menegakkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang tidak sengaja menjadi korban. Viktimologi

berusaha mencegah umat manusia hidup dalam bahaya dengan bekerja menuju hasil nyata.⁴⁷

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara konseptual adalah upaya melindungi badan hukum yang mengalami kerugian fisik, mental, emosional, kehilangan harta benda, atau kehilangan hak seseorang karena perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana, sehubungan dengan perbuatan yang tidak dapat ditolerir dalam masyarakat, yang ditimbulkan oleh mereka yang melakukan tindak pidana, melanggar tata nilai sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana saat ini, posisi korban belum tertangani secara adil bahkan seringkali terabaikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada hakikatnya mengatur tentang perlindungan korban, meskipun kapasitasnya tidak banyak.⁴⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tugasnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang ini, harus bermitra untuk melaksanakan hak-hak korban. LPSK dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana dan proses penegakan hukum secara keseluruhan. LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota, dan sekretaris, dan bertugas menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Anggota dengan kewajiban dan tanggung jawab yang memiliki fungsi :

1. Perlindungan;
2. Bantuan;
3. Kerjasama;

⁴⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan...*, hlm 44.

⁴⁸ Alen Triana Masania, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Lex Crimen*, Vol.4, No.7, hlm. 12.

4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Pengawasan
6. Pelaporan;
7. Penelitian dan Pengembangan;
8. Pembentukan Hukum;
9. Diseminasi dan Humas.⁴⁹

Kendala-kendala yang dialami oleh korban pada tahap penegakan hukum melalui proses awal di kepolisian, perlu mengkaji lebih mendalam lagi oleh pemerintah dengan peran Viktimologi, Viktimologi lebih melihat dan memberikan kebutuhan akan hak-hak dari korban pada setiap proses penyelidikan hingga ketingkat berikutnya yaitu kejaksaan dan pengadilan. Maka upaya yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak korban sodomi.

Terkait dengan kedudukannya berdasarkan keterangan yang dilaporkan oleh keluarga korban, bahwa:

1. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2020, yang dilakukan oleh seorang tukang kerja bangunan.
2. Tempat kejadian yaitu melalui keterangan korban dan mitra korban yang melaporkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan sodomi di sebuah bangunan yang sedang di bangun.
3. Proses perkara tersebut terhenti karena korban tidak mengenali ciri-ciri pelaku, tidak ada saksi dalam kejadian tersebut, kejadian dilakukan di tempat yang sepi dan korban hanya mengetahui bahwa pelaku memiliki tato berbentuk naga di tubuh pelaku.
4. Keluarga korban mulai merasa aneh dengan sikap korban yang berani mengintip anak kost.

⁴⁹ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, Pasal 4.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *sodomi* terhadap anak yang menjadi korban, maka menurut penulis yang harus dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap korban tersebut adalah:

1. Membawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis berupa terapi fisik bagi tubuh anak akibat mengalami sodomi perlu adanya penanganan medis atas trauma fisik yang dialami anak korban sodomi.
2. Anak-anak yang mengalami trauma psikologis dapat menunjukkan paranoid, kecemasan, pelupa, sering melamun, dan kebingungan. Untuk memperbaiki trauma yang dialami remaja tersebut, ia harus dikirim ke dokter profesional yang ahli menangani hal tersebut, terutama psikiater (ahli jiwa).
3. Untuk mencegah kebingungan moral (ketidakmampuan untuk membedakan antara benar dan salah). Oleh karena itu, disarankan untuk segera mencari bantuan dari orang dewasa atau orang yang Anda cintai, terutama orang tua Anda. Rahasiannya adalah orang tua harus selalu ada dan harus menginstruksikan anak-anak mereka bahwa apa yang dilakukan terhadap mereka adalah buruk, melanggar hukum, dan tidak boleh terulang begitu mereka menjadi korban.

Secara hukum positif di Indonesia pelaku sodomi tidak diatur dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya, sehingga pelaku pidana dikenai Pasal 290 KUHP tentang Tindak Pidana Pencabulan. Namun, pelaku Sodomi di Aceh menurut Pasal 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu : Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkoasaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali cambuk, atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)

gram emas murni atau penjara peling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Beberapa alasan korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan:⁵⁰

1. Sistem peradilan pidana dianggap lebih banyak memberikan perhatian kepada peran dan permasalahan pada pelaku kejahatan (*offender centered*).
2. Korban kejahatan berpotensi memiliki informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi penafsiran atas aksi kejahatan yang mereka alami. Termasuk informasi untuk melengkapi statistik terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan survei tentang korban kejahatan.
3. Kesadaran bahwa perlunya memberikan perhatian tidak hanya kepada korban kejahatan konvensional (*street crime*), tetapi perhatian juga diperlukan bagi korban kejahatan *while collar crime* maupun kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban, terkadang mengalami beberapa kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Korban tidak melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib.

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Java Kurnia. Depok, 2020), hlm 359.

2. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya. Sehingga korban mengalami gangguan secara fisik maupun psikologisnya.
3. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban, karena adanya permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diteruskan sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi.
4. Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan.
5. Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat. Namun, pelaku dapat melakukan perbuatannya pada siang hari jika korban memiliki peran dan pelaku juga sudah memiliki kesempatan atau pelaku yang sudah mengintai korban.
6. Sarana dan prasarana. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar proses penyidikan.

Oleh karena itu, kerugian yang diderita oleh korban tidak hanya meliputi kerugian yang berwujud, seperti biaya yang dikeluarkan untuk perawatan luka tubuh, tetapi juga kerugian non fisik atau psikologis yang tidak dapat dihitung atau dikompensasi secara finansial. Penderitaan atau kerugian yang dialami oleh para korban oleh karena itu dapat dibagi menjadi dua kategori: kerugian yang bersifat non fisik atau immaterial (seperti perasaan takut, sedih, sakit, trauma, guncangan psikis, dan lain sebagainya) dan kerugian yang berwujud dan material (yang dapat dihitung atau dinilai dengan uang).⁵¹

⁵¹ Adi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Anak Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 46.

Ketika Anak yang menjadi korban sodomi juga mendapat hak bantuan rehabilitasi psikososial yaitu bantuan pemulihan yang diberikan oleh psikolog kepada korban dalam pelayanan pemulihan yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kondisi kejiwaan, sehingga korban biasanya memulihkan efek yang diderita tersebut. Dengan adanya pemulihan mental juga memberikan rasa aman bagi korban maupun keluarganya sehingga korban bias meneruskan kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran demi masa depan yang lebih baik. Selain itu, korban juga mendapatkan hak kompensasi dan restitusi.

Hak-hak para korban lainnya adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihannya, baik hak tersebut ditunjukkan ke semua tipe baik materil maupun nomateril bagi para korban. Perindungan terhadap keamanan pribadi dengan memfasilitasi korban mendapatkan tempat kediaman sementara, mendapatkan identitas dan kemudian mendapatkan hidup sementara selama perlindungan untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam memberikan perlindungan perlunya keseimbangan dari hak yang harus ditunaikan oleh korban. Hak tersebut berupa tidak melakukan balas dendam atau main hakim sendiri, ikut berpartisipasi bersama masyarakat untuk mencegah perbuatan tersebut sehingga tidak banyak lagi yang menjadi korban, berpartisipasi dalam melakukan pembinaan terhadap korban, membina dirinya sendiri atau dibina untuk tidak menjadi korban lagi.

Pelaksanaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan tidak semestinya tertuju kepada aparat penegak hukum. Namun, peran masyarakat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan, partisipasi tersebut memudahkan aparat penegak hukum demi kepentingan Bersama dalam memberikan rasa aman dilingkungannya. Akan tetapi, masyarakat masih kurang dalam memahami perlindungan dilingkungan masyarakat atau tidak memahami hukum, sehingga aparat penegak hukum sulit

dalam mengungkapkan kasus. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 20 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa program pendampingan dan pelayanan berupa pemberian bantuan hukum serta pendampingan korban dalam memperoleh hak-haknya, pemberian pelayanan medis dalam upaya pengobatan luka fisik yang dialami, pemberian pelayanan untuk penyembuhan yang dialami trauma psikologis, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban.

2. Perlindungan Korban Sodomi Menurut Kajian Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa anak-anak adalah makhluk lemah yang perlu dikasihani dan dilindungi karena mereka tidak dapat mengurus kebutuhan mereka sendiri atau membela diri. Kepentingan, hak atas kekayaan fisik, psikologis, dan intelektual, serta nilai dan martabat anak, semuanya harus dipertahankan dan dilindungi. Merawat dan menjaga orang lain bukan hanya tanggung jawab orang tua; semua orang harus ambil bagian, bahkan pemerintah.

Perlindungan dalam hukum Islam terhadap korban sodomi tidak disebutkan secara khusus. Namun, Perlindungan dalam hukum Islam hanya secara umum disebutkan untuk korban pelecehan seksual, Islam dalam memberikan perlindungan ialah korban yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perlindungan dalam hukum islam memberikan kesempatan dengan menggunakan korban yang menerima akibat yang diderita menjadi korban kekerasan yang berdampak pada psikologis maupun fisik.

Islam dapat menjamin setiap kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat sangat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁵²

Upaya perlindungan menurut hukum Islam, yaitu memberikan bimbingan konseling Islam untuk membantu upaya bimbingan yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan teknik bimbingan untuk mengarahkan korban untuk hidup menjadi lebih baik dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist . secara hukum islam bimbingan yang dapat dirumuskan menjadi pribadi yang baik dan Bahagia dunia akhirat sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Hukum Islam sangat mengutamakan kemuliaan Akhlak, karena dengan itu manusia dapat menjalankan fitrahnya sesuai dengan sunnatullah. Akhlak yang baik membawa ketentraman bagi manusia untuk menjalankan perintah dan menghentikan larangannya.⁵³

Perlindungan terhadap korban kejahatan sodomi dengan konteks Hak Asasi Manusia berdasarkan Maqashid al-Syari'ah termasuk ke dalam jenis pemeliharaan penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu (*Hifdzu al-Nafs wa al-Ird*). Keseluruhan dari hal itu merupakan hak dasar dan tumpuan dari semua hak. Karena penghargaan yang tinggi terhadap jiwa dan kehidupan maka Al-Quran memberikan hukuman yang tegas terhadap siapapun

⁵² Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23-24.

⁵³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al Tijariyah al- Kubra, 1969), Juz V, hlm. 117–118.

yang melanggarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Bahwa Allah SWT, berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَاۤ اَلۡاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Upaya perlindungan menurut hukum Islam, yaitu memberikan bimbingan konseling islam untuk membantu upaya bimbingan yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan teknik bimbingan untuk mengarahkan korban untuk hidup menjadi lebih baik dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist . secara hukum islam bimbingan yang dapat dirumuskan menjadi pribadi yang baik dan Bahagia dunia akhirat sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Hukum Islam sangat mengutamakan kemuliaan Akhlak, karena dengan itu manusia dapat menjalankan fitrahnya sesuai dengan sunnatullah. Akhlak yang baik membawa ketentraman bagi manusia untuk menjalankan perintah dan menghentikan larangannya.⁵⁴

Islam memadam hak asasi manusia itu perlu dilindungi, akan tetapi pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut masih bersifat *teosentris*. Yang dimana artinya berpusat pada Tuhan. Manusia memang sangat penting, akan tetapi yang lebih utama adalah Allah, karena Allah lah pusat segala sesuatu.⁵⁵ Maksudnya hukum tersebut tidak hanya mengatur seputar hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, akan tetapi lebih kepada hubungan manusia dengan Tuhan, karena Tuhan adalah pusat segalanya. Aturan yang ada dalam hukum Islam bersumber dari Allah.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 117-118.

⁵⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.

Islam memandang hak asasi manusia sebagai hasil dari pemenuhan kewajiban kepada Allah. Penerapan perlindungan hak asasi manusia ini harus sesuai dengan konsep keadilan dari Tuhan. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep perlindungan hukum dalam Islam berbeda dengan perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan hukum yang dirumuskan dan dibuat oleh manusia, kepentingannya hanya terfokus kepada manusia yang berada di luar aturan milik Allah.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam itu sendiri adalah dengan dijatuhi hukuman terhadap pelaku. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sarana untuk menyucikan dirinya.⁵⁶

Korban merupakan orang yang menjadi sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Dalam suatu tindakan kejahatan setiap korban pasti memiliki peranan dan keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terhadap pada pelaku tindak pidana karena pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggung jawaban pidana adalah akibat melanggar perintah yang sudah ditetapkan Allah. Biasanya korban tidak dibebani pertanggung jawaban pidana karena pada dasarnya ia merupakan pihak

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 139.

yang paling menderita akibat tindakan pidana. Karena hal tersebut, maka korban seharusnya memperoleh hak dari pelaku.

Maka dapat disimpulkan dalam memberikan perlindungan terhadap korban sodomi menghukum pelaku dengan cara dibunuh, hal ini tidak sesuai dengan peraturan hukum positif dikarenakan Al-Qur'an telah mengatur larangan dalam membedakan perbuatan seksual baik itu halal dan haram suatu perbuatan. Terhadap kasus *sodomi* hukumannya hanya diterapkan kepada pelaku saja, tidak berlaku terhadap korban. Dalam hal ini korban tidak bisa dihukum karena selain perbuatan itu dilakukan oleh korban karena adanya keterpaksaan, unsur lain yang juga mendukung tidak dihukumnya korban adalah korban adalah anak-anak (dibawah umur). Hal ini dikarenakan unsur terpaksa dan anak-anak dibawah umur adalah termasuk sebab-sebab terhapusnya hukuman.

Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak asasi mereka. Islam memandang hak asasi manusia perlu dilindungi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *sodomi* dalam Islam yaitu pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban berupa ganti rugi untuk pengobatan luka fisik, psikis, serta mental.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Perlindungan Korban Kejahatan Sodomi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh memiliki kendala dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada korban terdapat kendala yaitu proses bantuan hukum dihentikan karena korban tidak mengingat ciri-ciri pelaku dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Proses pelayanan yang diberikan dinilai belum cukup maksimal, karena korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus (IQ rendah) sehingga prosesnya terhambat pada pemulihan mental dan korban dibawa ke Yayasan Media kasih sebagai tempat Pemulihan dan Pendidikan. Akan tetapi, kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkan mental korban tidak diberikan. Sehingga secara mental, korban semakin parah sehingga korban dipulangkan kembali ke Aceh dan ditempatkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) hingga saat ini.
2. Dalam kajian Victimologi korban mendapatkan hak-hak yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban sudah sesuai hanya saja melihat secara penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh kurang dalam pemulihan korban secara mental dan proses bantuan hukum maupun dalam proses pelayanan yang diberikan. Menurut Kajian Hukum Islam tidak diatur secara khusus tentang perlindungan terhadap Korban. Menurut Hukum Islam perlindungan masih bersifat *teosentris* artinya segala sesuatu masih bersifat kepada Tuhan, oleh sebab itu, dalam memberikan perlindungan, Hukum Islam berfokus

terhadap sanksi terhadap pelaku yakni pelaku dihukum mati baik itu perbuatan *muhsan* maupun *ghairumuhsan*. Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak asasi mereka. Islam memandang hak asasi manusia perlu dilindungi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *sodomi* dalam Islam yaitu pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban berupa ganti rugi untuk pengobatan luka fisik, psikis, serta mental.

B. Saran

1. Disarankan pendapat yang khusus bagaimana Hukum Islam dalam memberikan perlindungan secara detail agar Lembaga dalam memberikan perlindungan terhadap korban sodomi
2. Disarankan sarana yang layak agar pihak penegak hukum dalam melakukan proses dengan cepat dan juga perlu lembaga perlindungan terhadap korban Anak berkebutuhan khusus agar korban bisa memulihkan kondisi fisik dan mental akibat yang ia derita. Namun, tidak adanya rumah sementara terhadap korban Disabilitas menjadi kendala dalam memberikan perlindungan kepada korban sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam pemulihan korban Disabilitas karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Qusyairi, Syarif, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, Surakarta : Al-Hikmah.th
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭībī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 11. Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)
- Dahlan, Abd Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid II.
- Didik, M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Gosita, Arif, *Kumpulan Karangan: Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Hasan, Mustofa dan Beni A. Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Mustika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).
- Paramitha, Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Skripsi) Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sahetapy, J.E., *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Edisi 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Wardi, Ahmad Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika..

2. Penerbitan Pemerintah Atau Lembaga

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tahun 2003

3. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Afnita, Ema, ‘Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak’. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*. Volume 4 Nomor 4 tahun 2019 Hal 12 – 17 Desember 2019. Diakses melalui situs : [https:// jim.unsyiah.ac.id](https://jim.unsyiah.ac.id), tanggal 2 september 2020.

Alen Triana Masania, Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex crimen*. Vol.4. No.7. 2015.

Fahlevi, Reza “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL” *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*. Diakses melalui situs : <https://neliti.com>, Tanggal 20 Juli 2022.

Haniva, Hasna, *Model Bimbingan Konseling Korban Sodomi Berantai Pada Anak Dalam Perspektif Islam Di Lembaga Pratista*, “Membangun Budaya Literasi Pendidikan & Bimbingan dan Konseling Dalam Mempersiapkan Generasi Emas” Seminar Nasional 2018. Diakses melalui situs : [https:// pkm.uika-bogor.ac.id](https://pkm.uika-bogor.ac.id), tanggal 2 September 2020.

Husmiati, *Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi*, *Sosio Informa* Vol. 3, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2017. *Kesejahteraan Sosial*. Diakses melalui situs : <https://ejournal.kemensos.go.id>, tanggal 2 September 2020.

Ramadhani Agung, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*, Skripsi,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung). 2017. Diakses melalui situs : <https://repository.radenintan.ac.id>, tanggal 2 September 2020.

Suhariyanto, Budi, *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi* *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013. Diakses melalui situs : [https:// jurnalhukumdandanperadilan.org](https://jurnalhukumdandanperadilan.org), tanggal 2 September 2020.

Wahyuni, Afidah. *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih (Jurnal) al-Mizan* Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

4. Undang undang

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Qanun nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak

Qanun nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.

SK Walikota Banda Aceh nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan.

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5670/Un.08/FSH/PP.009/11/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
 a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Sebagai Pembimbing I
 b. Amrullah, L.L.M. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
 N a m a : Fachroul
 N I M : 170104053
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 J u d u l : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN SODOMI MENURUT KAJIAN VICTIMOLOGI (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 November 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : *Dokumentasi wawancara*



Wawancara dengan Ibu Ratna, SH,. Sebagai pendamping kasus P2TP2A Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan Ibu Rida, SH,. Sebagai Konselor Hukum kasus P2TP2A Aceh.